

**PENUNJUKAN RUMAH SAKIT**

**2020**

**KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 191 /PL.02.2-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2020, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

- ABSTRAK :**
- Sesuai ketentuan Pasal 46 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No 1 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 10 Tahun 2020; Keputusan KPU No 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017; SK KPU KAB. Inhu No 186/PL.02.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VIII/2020; Surat RSUD Arifin Achmad No 640/Yanmed/RSUD/2020/11467; Surat IDI Wilayah Riau No 211/IDI-WIL/A.3/8/2020.
  - Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini menetapkan penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau sebagai tempat pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 September 2020.